



Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 Terhadap Praktik Dinasti Politik Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia

Nilatul Mufidah^{1*}, Syahrul Ibad², Dairani³

¹ Program Studi Hukum, Universitas Ibrahimy

¹ningmfdh@gmail.com, ²Sinbad.sit@gmail.com ³dayraas16@gmail.com

Abstrak

Dinasti politik adalah kekuasaan politik yang diterapkan oleh sejumlah orang yang masih terikat dalam hubungan keluarga atau pertahanan untuk mempertahankan kekuasaan yang telah diwariskan. Pada awalnya dinasti politik telah diatur dalam UU No 8 Thn 2015 tentang pilkada akan tetapi hal tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945 yang selanjutnya dilakukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 33/PUU-XIII/2015 sehingga secara tidak langsung dinasti politik di Indonesia dilegalkan.

Fokus kajian dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui apa akibat dari putusan tersebut terhadap praktik dinasti politik pemilihan kepala daerah di Indonesia serta upaya yang dapat mencegah terjadinya dinasti politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian kepustakaan. Dari hasil yang di peroleh dalam penelitian ini, dinasti politik berakibat pada pencideraan demokrasi di Indonesia, akan tetapi hal ini tidak bisa dilarang, namun perlu di atur dan dikendalikan agar tidak salah gunakan. Penulis rasa perlu adanya upaya-upaya yang dapat mencegah terjadinya praktik dinasti politik di Indonesia yang menganut sistem demokrasi.

Kata Kunci: Implikasi Putusan, Dinasti Politik, Pilkada.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang selanjutnya disebut (UUD 1945) yakni sesudah perubahan ketiga. Ini menunjukkan bahwa di Negara Republik Indonesia, hukum mengatur semua aspek kehidupan. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dalam pemerintahannya, oleh karenanya negara yang telah menyatakan demokrasi dalam pemerintahannya maka harus memiliki kemampuan untuk membangun demokrasi yang berkeadilan di bidang sosial, hukum, politik, dan ekonomi. Abraham Lincoln berpendapat bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*government from the people, by the people, and for the people*). (“Amirul Haq,” 2023)

Pemilihan Umum dilakukan oleh rakyat untuk memilih pemimpin baik kepala negara maupun kepala daerah, dengan diterapkannya pemilu atau pilkada di Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi yang di Indonesia ini berjalan. Pemilu atau pilkada di Indonesia telah mengalami masa yang panjang, sepanjang perkembangan pemilu atau pilkada di Indonesia terdapat beberapa fenomena politik yang terjadi yakni salah satunya terjadinya dinasti politik. Dinasti politik sering kali diperbincangkan diranah publik, dikarenakan fenomena dinasti politik begitu marak di Indonesia sebagai negara demokrasi. Maraknya praktik dinasti politik jelas tidak efektif dalam menciptakan iklim politik yang sehat dan demokratis dalam negara yang menganut sistem demokrasi didalamnya. Dinasti politik adalah kekuasaan politik yang diterapkan oleh sejumlah orang yang masih terikat dalam hubungan keluarga atau pertahanan untuk mempertahankan kekuasaan yang telah diwariskan.(Negara & Gunanto, n.d.)

Fenomena dinasti politik ditandai dengan adanya keikutsertaan suami, istri, anak, dan anggota keluarga lainnya dari mereka yang memegang kekuasaan terlibat dalam aktivitas politik, baik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan legislatif (pileg), atau pemilihan jabatan-jabatan penting lainnya. Politik dinasti ini meningkatkan kekhawatiran terhadap sistem politik Indonesia, terutama bagi beberapa negara dengan sistem ketatanegaraan demokrasi. Hal ini karena kekuasaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) akan muncul dan politik dinasti akan menghancurkan keadilan, persamaan hak, kebebasan berpendapat, dan penegakan hukum. Mahfud MD menjelaskan bahwa dinasti politik terkadang menjadi tidak objektif untuk membela rakyat, dan hanya fokus atas kepentingan dinastinya. Mahfud MD juga menyayangkan bahwa terlalu tidak etis jika cara tersebut dilakukan oleh negara sebesar Indonesia.

Di negara Indonesia pada awalnya dinasti politik telah diatur pada pasal 7 huruf r UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada, isi dari pasal tersebut yakni “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” yang selanjutnya dilakukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan beberapa pasal pada UUD 1945 yakni Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2), sehingga terbitlah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 tentang Pertahanan, yang menyebabkan secara tidak langsung dinasti politik di Indonesia dilegalkan. Rumusan pasal sebenarnya berfungsi sebagai alat hukum untuk mengatasi dan mencegah

praktik dinasti politik yang sering terlibat dalam pemilihan kepala daerah secara langsung. Dengan demikian, putusan MK No.33/PUU-XIII/2015 menegaskan bahwa Pasal 7 huruf r UU No.8 Tahun 2015 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dibatalkan. Pasal ini secara eksplisit melarang keluarga petaha untuk mencalonkan diri dalam pemilukada. Sehingga menyebabkan upaya untuk pemutus mata rantai dinasti politik melalui Undang-Undang mengalami kesulitan.

Demokrasi Indonesia terancam oleh kecenderungan pewaris politik dalam sistem pemerintahan lokal ini. Tidak menjadi masalah jika family yang menjabat sebagai kepala daerah memiliki kemampuan yang cukup untuk menjalankan pemerintahan setelah mereka berhenti. Namun, kecenderungan menunjukkan bahwa pewaris kekuasaan dari dinasti politik ini menghasilkan kelanggengan kekuasaan diwilayah dan hal ini menyebabkan pencideraan demokrasi pada negara kita. Politik dinasti juga muncul di berbagai tempat, seperti dinasti Limpo di Sulawesi Selatan, dinasti Narang di Kalimantan Tengah, dinasti Sjahroeddin di Lampung, ataupun dinasti Fuad di Bangkalan-Madura.

Meskipun demikian, dinasti Chasan Sochib menghasilkan dinasti yang sangat besar di Banten, dengan anak perempuannya yakni Ratu Atut Choisiyah menjabat sebagai gubernur Banten selama dua periode (2007-2013), Ratu Tatoo Chasanah menjabat sebagai wakil bupati Serang (2010-2015) dan bupati Serang (2016-2020), dan menantu Airin Rahmy Diany menjabat sebagai walikota Tangerang Selatan (2011-2020), Cucunya Andhika Hazrumy sebagai anggota DPD RI dari Provinsi Banten (2009-2014) dan anggota DPR RI Dapil I Banten (2014-2016) serta Wakil Gubernur Banten (2017-2022), dan masih banyak anggota keluarga lainnya yang menduduki jabatan penting lainnya.

Secara praktis politik dinasti akan menjadi semakin rawan ketika para pendahulu dinasti menjadi ketagihan dengan kekuasaan. Dengan dilegalkannya dinasti politik tersebut maka banyak sekali seseorang yang mencalonkan dalam pilkada atau pileg di Indonesia dari kalangan keluarga petahana seperti halnya yang terbaru adalah dinasti politik yang dibangun dalam keluarga presiden Joko Widodo yang saat ini putra sulungnya Gibran Raka Bumingraka mencalonkan diri sebagai cawapres dan putra bungsunya yang saat ini juga akan ikut dalam pilkada 2024 sehingga terbitlah putusan-putusan baru yang semakin mempermudah keluarga petahana maju dalam pemilu/pilkada pada saat ini.

Terkadang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 tersebut disalah gunakan penerapannya oleh segelintir keluarga petahana yang disana mereka mendahuluikan popularitas bukan kualitas dari seorang kandidat sehingga dapat menyebabkan rusaknya ketatanegaraan Indonesia sebagai negara demokrasi yang baik. Dengan adanya putusan tersebut kita tidak bisa melarang munculnya dinasti politik di Indonesia, tetapi praktik dinasti politik setidaknya dapat dicegah dan dihambat agar tidak merajalela dan merusak tatanan demokrasi di Indonesia. Banyak orang berbicara tentang putusan MK, baik yang setuju maupun yang tidak setuju dengan alas-alasannya. Bahkan menganggap keputusan MK telah merusak demokrasi Indonesia karena semakin sedikit orang yang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dengan cara yang adil dan persamaan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana penerapan praktik dinasti politik di negara Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015.

a. Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* (rakyat) dan *cratos* (kekuasaan), yang berarti kekuasaan di tangan rakyat. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat, dan hak-hak mereka untuk menentukan arah pemerintahan dijamin oleh undang-undang. Abraham Lincoln menggambarkan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi dianggap sebagai bentuk pemerintahan terbaik dibandingkan bentuk lain seperti kerajaan atau otoritarianisme.(Jurnal Pendidikan dan Pengajaran et al., 2024)

Menurut Joseph A. Schumpeter, demokrasi adalah mekanisme politik di mana warga negara memilih pemimpin melalui suara mereka. Demokrasi memastikan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan keputusan politik ditentukan melalui suara terbanyak. Norma demokrasi meliputi keberagaman, pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta pergantian kekuasaan secara berkala melalui pemilu yang bebas dan adil.

Konsep demokrasi bermula dari Yunani kuno pada abad IV hingga VI SM dengan praktik demokrasi langsung, di mana rakyat secara langsung membuat keputusan politik. Karl Popper membedakan demokrasi dari kediktatoran, menekankan pada kesempatan rakyat untuk mengontrol dan menggulingkan pemimpin tanpa revolusi.

Teori-teori demokrasi yang berkembang meliputi:

1. Teori Demokrasi Klasik: Demokrasi pertama kali muncul di Yunani pada abad ke-5 SM, dengan rakyat yang berkumpul untuk membahas masalah negara. Plato menyatakan bahwa kekuasaan harus berada di tangan rakyat untuk mengutamakan kepentingan umum.
2. Teori Civic Virtue: Dikembangkan oleh Pericles, yang menekankan kesetaraan warga negara, kemerdekaan, penghormatan terhadap hukum dan keadilan, serta kebijakan bersama.
3. Teori Kontrak Sosial: Dikembangkan oleh Hobbes, Locke, dan Rousseau yang menekankan hak alamiah dan hukum alamiah dalam membangun tatanan negara yang adil.
4. Teori Trias Politica: Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang: legislatif untuk membuat undang-undang, eksekutif untuk menjalankan undang-undang, dan yudikatif untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang.



Secara keseluruhan, demokrasi adalah sistem yang memberi kekuasaan kepada rakyat untuk mengatur pemerintahan dan menjamin hak-hak serta kebebasan politik mereka.

b. Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)

Pilkada adalah pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan ini merupakan amanat dari UUD 1945, Pasal 18 Ayat 4, yang diatur lebih lanjut dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Kabupaten/Kota dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat. Pemilihan ini bertujuan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah (Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota) secara langsung dan demokratis.(Ulum, 2021)

Asas-asas dalam Pilkada mirip dengan asas dalam Pemilu, antara lain:

1. **Langsung:** Pemilih memberikan suara secara langsung tanpa perantara.
2. **Umum:** Setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memilih tanpa diskriminasi.
3. **Bebas:** Pemilih memilih sesuai hati nurani tanpa adanya paksaan atau pengaruh.
4. **Rahasia:** Pilihan pemilih bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh pemilih itu sendiri.
5. **Jujur:** Semua pihak dalam proses Pilkada harus bersikap jujur sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
6. **Adil:** Setiap pemilih dan partai politik diperlakukan sama tanpa adanya kecurangan.

c. Dinasti Politik

Dinasti politik adalah kekuasaan politik yang diterapkan oleh sejumlah orang yang masih terikat dalam hubungan keluarga atau pertahanan untuk mempertahankan kekuasaan yang telah diwariskan. Dinasti politik dapat dipahami sebagai strategi politik untuk tetap menjaga kekuasaan dengan cara mewariskan kekuasaan yang telah digenggam kepada orang lain yang masih golongan keluarga. Dinasti politik juga merupakan akses negative dari Otomi daerah yang menjadi demokrasi terbakar (*hijacked democracy*) oleh hubungan inti genealogis, berdasarkan relasi kekeluargaan maupun diluar garis genealogis yang memiliki kepentingan terhadap pelanggengan kekuasaan famili.

Dinasti politik menunjukkan bahwa kerabat dekat atau keluarga merupakan instrumen yang sangat cocok untuk membentuk kekuasaan yang sangat kuat. Faktanya, kekuasaan politik tidak hanya sekedar fenomena politik, namun sudah menjadi budaya politik di Indonesia yang semakin meluas di berbagai daerah dan mempunyai konsep seperti perilaku politik, strategi, dan orientasi politik, kemudian menjadi budaya politik masyarakat Indonesia. Masyarakat Teori politisi Inggris abad ke-19 Lord Acton bahwa "kekuasaan benar-benar korup, dan kekuasaan benar-benar korup" menyiratkan bahwa akar penyebab korupsi adalah kekuasaan, atau lebih tepatnya, kekuasaan absolut.(Sucipto et al., 2023)

Istilah Dinasti merupakan sistem reproduksi kekuasaan yang primitif karena mengandalkan darah dan keturunan dari seseorang. Politik dinasti ialah proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu untuk bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan pada suatu daerah atau negara. Menurut Ari dwipayana, tren politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik yang benihnya sudah berakar secara tradisional, yakni berupa system patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit system, dalam menimbang prestasi. Menurutnya disebut neopatrimonial karena ada unsur patrimonial lama tapi dengan strategi baru. Dulu pewaris ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik procedural, anak atau keluarga para elit masuk institusi yang telah disiapkan yaitu melalui partai politik. (92 & Dedi, n.d.) Oleh karena itu patrimonialistik ini terselubung oleh jalur procedural.

Dalam dinasti politik modern, elit politik sering kali didasarkan pada hubungan keluarga atau pernikahan, sehingga beberapa pengamat politik menyebutnya sebagai oligarki politik. Di Indonesia, kelompok elit adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik. Hal ini membuat mereka seringkali mudah mengakses kekuasaan atau bersaing untuk merebutnya. Sebelum munculnya fenomena dinasti politik, kelompok elit ini biasanya terdiri dari elit partai politik, elit militer dan polisi, elit pengusaha atau pemodal, elit agama, elit preman atau mafia, elit artis, serta elit aktivis. Perspektif dinasti politik sebagai bentuk kartel local strongmen dan local bossism yang meneliti tentang adanya pengaruh seorang elityang secara individual membangun hubungan patrimonialistik dalam masyarakat maupun negara. Dalam hal ini, dinasti politik merupakan bentuk kolektif dari patronase elit dalam wujud kolektif yang didasarkan pada hubungan famili, etnisitas, maupun hubungan darah lainnya yang intinya memunculkan monarki dalam demokrasi tingkat lokal.

Fenomena dinasti politik ditandai dengan keikutsertaan suami, istri, anak, dan kerabat lainnya dari pertahanan (incumbent) dalam ranah politik, baik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan legislative (pileg), atau penempatan jabatan-jabatan penting lainnya. Politik dinasti ini meningkatkan kekhawatiran terhadap sistem politik Indonesia, terutama bagi negara-negara dengan sistem ketatanegaraan demokrasi. Ini karena kekuasaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) akan muncul dan politik dinasti akan menghancurkan keadilan, persamaan hak, kebebasan berpendapat, dan penegakan hukum.



Dalam perspektif etika politik, ada tiga poin utama yang dibahas: tujuan, sarana, dan aksi politik. Tujuan dari etika politik adalah untuk memastikan pemerintah fokus pada kesejahteraan masyarakat. Aspek sarana mencakup pola normatif berupa tatanan politik yang didasarkan pada prinsip keadilan dan pengaturan politik berdasarkan prinsip timbal balik. Aspek aksi politik melibatkan pengendalian peran individu dalam menentukan rasionalitas politiknya. Berdasarkan ketiga aspek etika tersebut, dinasti politik bertentangan dengan prinsip etika politik karena dinasti politik bertujuan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan agar tetap berada dalam keluarga yang berkuasa.

Roberto Michels, Gaetano Mosca dan Vilfredo Pareto merupakan ilmuwan politik awal yang membahas tentang keberadaan politik kekerabatan atau yang disebut dengan dinasti politik dalam konteks demokrasi. Catatan penting dari pemikiran ketiga ilmuwan politik tersebut adalah terkait dengan keniscayaan konsentrasi kekuasaan pada sekelompok elit dan mereka sebagai kelas penguasa dapat memiliki kemampuan mengekalkan kekuasaan dia atas masa yang memang kurang terorganisir, termasuk dalam sistem demokrasi.(Rahmatunnisa, n.d.)

d. Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga peradilan yang bertugas menjaga hak asasi manusia dan melindungi hak konstitusional setiap warga negara, serta menjalankan wewenang judicial review.(Perdana & Saifulloh, 2022). MK dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945 dan merupakan lembaga peradilan yang terpisah dari Mahkamah Agung (MA). MK memiliki wewenang untuk menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum. Selain itu, MK juga memiliki kewajiban untuk memberikan putusan terkait dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap setelah dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan tidak dapat diajukan banding atau kasasi. MK wajib mengirimkan salinan putusan kepada pihak terkait dalam waktu 7 hari kerja setelah putusan diucapkan. MK juga dapat mengeluarkan penetapan untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan hingga ada putusan akhir.(Puspita et al., 2022)

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif, yang juga dikenal dengan sebutan penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder secara sistematis dan kritis. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, di mana tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menguraikan, serta menggambarkan secara mendalam implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XII/2015 terhadap praktik dinasti politik dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti bermaksud untuk menggali dan memahami dampak hukum yang lebih kompleks serta fenomena sosial yang ditimbulkan akibat putusan tersebut.(Faishol, 2024)

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, digunakan kajian pustaka yang mencakup berbagai sumber hukum dan literatur yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Sumber-sumber yang digunakan meliputi undang-undang, peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, doktrin-doktrin yang relevan, serta artikel-artikel ilmiah dan literatur lain yang dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.(Zainuddin & Dinda Karina, n.d.) Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengaruh hukum terhadap praktik dinasti politik dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Adapun bahan-bahan atau data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bahan hukum. Antara lain sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang terdiri dari norma dasar (Pancasila), peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang pilkada,
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada perubahan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang dapat berupa rancangan Undang-Undang, buku-buku, karya ilmiah para sarjana serta jurnal.

Metode Pengumpulan Data



a. Observasi


Pengumpulan data di lakukan dengan pengamatan secara langsung terkait dengan kasus-kasus perseroan terbatas yang mengalami kepailitan.(Hasanah, n.d.)

b. Studi Pustaka

Pengumpulan data yang berkaitan dengan penilitian berdasarkan jurnal-jurnal dari internet yang di gunakan sebagai referensi.(David tan, 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karena fenomena dinasti politik begitu marak di Indonesia sebagai negara demokrasi, politik dinasti sering diperdebatkan di ranah publik. Tentu saja, banyaknya dinasti politik tidak baik untuk membangun iklim politik yang sehat dan demokratis. Dinasti politik adalah kekuasaan politik yang diterapkan oleh sejumlah orang yang masih terikat dalam hubungan keluarga atau pertahanan untuk mempertahankan kekuasaan yang telah diwariskan. Fenomena dinasti politik ditandai dengan keikutsertaan suami, istri, anak, dan kerabat lainnya dari pertahanan (*incumbent*) dalam ranah politik, baik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan legislatif (pileg), atau penempatan jabatan-jabatan penting lainnya. Politik dinasti ini meningkatkan kekhawatiran terhadap sistem politik Indonesia, terutama bagi beberapa negara dengan sistem ketatanegaraan demokrasi. Ini karena kekuasaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) akan muncul dan politik dinasti akan menghancurkan keadilan, persamaan hak, kebebasan berpendapat, dan penegakan hukum. Mahfud MD menjelaskan bahwa dinasti politik kadang-kadang berfokus pada kepentingan dinastinya daripada membela rakyat.



Gambar: Kerangka Implikasi dinasti politik.

Mahkamah Konstitusi adalah Lembaga yudisial yang bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia dan melindungi hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Di Indonesia politik dinasti awalnya telah di atur dalam pasal 7 huruf r UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada yang berbunyi “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” yang memiliki penjelasan “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan” selanjutnya dilakukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan beberapa pasal pada UUD NRI 1945, yaitu sebagai berikut: 1) Pasal 27 ayat (1), berbunyi: “Segala warga negara

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, 2) Pasal 28D ayat (3), berbunyi: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, 3) Pasal 28I ayat (2), berbunyi: “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang besifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”, 4) Pasal 28J ayat (2), berbunyi: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan keteritiban umum dalam suatu Masyarakat demokratis”. Sehingga terbitlah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 tentang pasal tersebut di atas sehingga pasal tersebut telah dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sebenarnya pasal tersebut bertujuan untuk memerangi dan mencegah dominasi politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah. Namun sayangnya, Pasal 7 huruf r UU Nomor 8 tahun 2015 yang secara eksplicit melarang keluarga petahana untuk mencalonkan diri dalam pemilukada dibatalkan, sehingga upaya memutus mata rantai dinasti politik melalui Undang-Undang mengalami kesulitan.

Demokrasi Indonesia terancam oleh kecenderungan pewaris politik dalam sistem pemerintahan lokal ini. Tidak menjadi masalah jika keluarga yang menjabat sebagai kepala daerah memiliki kemampuan yang cukup untuk menjalankan pemerintahan setelah mereka berhenti.(Akbar et al., 2023) Namun, kecenderungan menunjukkan bahwa pewaris kekuasaan dari dinasti politik ini menghasilkan kelanggengan kekuasaan diwilayah. Ini adalah dilema dalam demokrasi lokal, pemilukada adalah cara yang bagus untuk mengaktualisasi demokrasi, tetapi mereka merusaknya karena munculnya dinasti politik yang hanya bergantung pada kelanggengan kekuasaan.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa politik dinasti berkembang dan subur di negara demokrasi kita, dan sistem yang berlaku didalamnya ialah didasarkan pada hubungan pribadi dari pada kemampuan atau kualitas yang dimiliki oleh seorang kandidat. Berkembangnya dinasti politik di Indonesia juga dapat mengancam stabilitas dan masa depan perpolitikan nasional, menghasilkan pemimpin yang tidak kompeten, serta tumbuh berkembangnya dinasti politik juga merugikan ekonomi karena dapat mengganggu persaingan usaha yang tidak sehat, karena pemerintah cenderung melibatkan kerabat dalam menopang kebijakan ekonomi. Sejalan dengan terjadinya praktik dinasti politik, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengatakan dalam Serial Forum Indonesia ke-101 bahwa setidaknya dari 2013 hingga hari ini ada 16 daerah yang menerapkan dinasti politik dan berakhir dengan kasus korupsi di KPK.

Politik dinasti juga muncul di berbagai wilayah misalnya dinasti Limpo di Sulawesi Selatan, dinasti Narang di Kalimantan Tengah, dinasti Sjahroeddin di Lampung, ataupun dinasti Fuad di Bangkalan-Madura. Meskipun demikian, dinasti Chasan Sochib menghasilkan dinasti yang sangat besar di Banten, dengan anak perempuannya yakni Ratu Atut Choisiyah menjabat sebagai gubernur Banten selama dua periode (2007-2013), Ratu Tatu Chasanah menjabat sebagai wakil bupati Serang (2010-2015) dan bupati Serang (2016-2020), dan menantu Airin Rahmy Diany menjabat sebagai walikota Tangerang Selatan (2011-2020), Cucunya Andhika Hazrumy sebagai anggota DPD RI dari Provinsi Banten (2009-2014) dan anggota DPR RI Dapil I Banten (2014-2016) serta Wakil Gubenur Banten (2017-2022), dan masih banyak anggota keluarga lainnya yang menduduki jabatan penting lainnya.

Dinasti politik juga dapat menciptakan ketimpangan dalam distribusi kekuasaan politik, dimana keluarga-keluarga politik mendominasi panggung politik sementara peserta politik yang lain yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan elit politik atau petahana, seringkali terpinggirkan karena mereka memiliki akses yang terbatas beda dengan yang peserta yang tergolong dari keluarga elit politik atau dari keluarga petahana, hal ini dapat merusak pada prinsip kesetaraan politik yang menjadi dasar demokrasi.

Pola yang sama masih digunakan dalam model dinasti politik yang berkembang di Indonesia, yakni mulai dari dinasti politik mempertahankan kekuasaan di satu wilayah, lalu memperluas kekuasaan ke wilayah lain, sehingga istri kepala daerah yang maju dalam pilkada melanjutkan kebijakan suaminya saat menjabat. Dalam hal ini, dinasti politik juga tumbuh subur dalam suatu daerah, salah satunya daerah yang melakukan praktik politik dinasti yakni daerah Banyuwangi yang mana pada sebelum Bupati Ipuk Festiandani (istri), Banyuwangi di pimpin oleh Azwar Anas (suami). Selain itu, adik kandung Azwar Anas, Mufti Aimah Nurul Anam, yang juga merupakan anggota DPR RI dari partai politik yang sama dengan istrinya, PDIP. Secara praktis, ketika orang-orang yang pernah memegang kekuasaan menjadi ketagihan dengan kekuasaan, politik dinasti akan semakin rawan terjadi.

Dan banyak sekali kasus korupsi yang terjadi karena berangkat dari dinasti politik yakni seperti halnya kasus korupsi Ratu Atut (Gubenur Banten), Sri Hartini (Bupati Klaten-Jawa Tengah), M. Itoch Tochija (Walikota Cimahi-Jawa Barat 2002-2012), Atty Surahti (Walikota Cimahi-Jawa Barat 2012-2016) yang merupakan istri dari Walikota sebelumnya, Tubagus Imam Ariyadi (Walikota Cilegon-Banten), Asrun (Walikota Kendari-Sulawesi Tenggara 2007-2017), Adriatma Dwi Putra Walikota Kendari-Sulawesi Tenggara 2017-2018) yang merupakan anak dari Walikota sebelumnya, Rita Widayarsi (Bupati Kutai Kartanegara-Kalimantan Timur), Puput Tantriwana Sari (Bupati Probolinggo-Jawa Timur) yang merupakan istri dari Bupati sebelumnya.

Dengan dilegalkannya dinasti politik tersebut maka banyak sekali seseorang yang menjadi kandidat pemilu atau pilkada di Indonesia dari kalangan keluarga petahana seperti halnya yang terbaru adalah dinasti politik yang dibangun dalam keluarga presiden Joko Widodo yang saat ini putra pertamanya Gibran Raka Bumingraka mencalonkan diri sebagai cawapres yang juga didalamnya menyebabkan yang awalnya calon presiden dan calon wakil presiden harus berumur 40 tahun ke atas tidak berlaku kembali dengan adanya putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 tentang batasan umur Capres dan Cawapres, sehingga Gibran dapat menjadi Cawapres. Selanjutnya disusul dengan peraturan yang digugat yakni syarat usia minimal 30 tahun untuk calon gubenur dan wakil calon gubenur, dan minimal 25 tahun untuk calon bupati dan calon



wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota yang terhitung sejak penetapan pasangan calon kepala daerah. Dengan terjadinya hal tersebut Mahkamah Agung meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mencabut pasal tersebut, Mahkamah Agung mengubah syarat umur yang sebelumnya terhitung sejak penetapan pasangan calon kepala daerah menjadi terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih dikarenakan putra bungsu presiden joko Widodo yakni Kaesang pangarep agar bisa maju dalam pilkada 2024 di Jakarta.

Pasca putusnya putusan MK No.33/PUU-XIII/2015 banyak menuai putusan-putusan baru yang mempermudah keluarga petahana maju dalam pemilu/pilkada mulai dari putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 tentang Batasan umur Capres dan Cawapres hingga yang terbaru putusan Mahkamah Agung yang meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) merubah syarat umur yang sebelumnya terhitung sejak penetapan pasangan calon kepala daerah menjadi terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih, yang sebenarnya disana hanya karena ada kepentingan pribadi yakni anak dari seorang petahana yang ingin maju dalam pemilu dan pilkada, akan tetapi batas usia yang tidak memadai sehingga terbitlah putusan-putusan baru tersebut agar mereka dapat mencalonkan diri dalam pemilu dan pilkada 2024. Dengan terjadinya hal tersebut maka akan semakin mempersulit dan semakin memperkecil kemungkinan bagi setiap orang yang akan menjadi kandidat kepemimpinan di negeri ini apabila orang tersebut tidak memiliki keluarga petahana.

Terkadang putusan MK No.33/PUU-XIII/2015 tersebut disalah gunakan penerapannya oleh segelintir keluarga petahana yang disana mereka mendahulukan popularitas bukan kualitas dari seorang kandidat sehingga dapat menyebabkan rusaknya ketatanegaraan Indonesia sebagai negara demokrasi yang baik. Dengan adanya putusan tersebut kita tidak bisa melarang munculnya dinasti politik di Indonesia, tetapi praktik dinasti politik setidaknya dapat dicegah dan dihambat agar tidak merajalela dan merusak tatanan demokrasi di Indonesia. Banyak pendapat, baik yang setuju maupun yang tidak setuju, muncul sebagai akibat dari keputusan MK tersebut. Bahkan menganggap bahwa keputusan MK telah merusak demokrasi Indonesia karena semakin sedikit orang yang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dengan cara yang adil dan persamaan. Akan tetapi tidak menjadi masalah jika berdampak baik untuk kemajuan suatu daerah melakukan dinasti politik, tidak semua yang melakuksn dinasti politik berdampak buruk ada Sebagian daerah semakin maju karena program kepemimpinan keluarga sebelumnya yang menjabat dilanjutkan dengan penerus selanjutnya yang memiliki hubungan kekerabatan.

Dampak negatif dan positif pada paraktek dinasti politik di Indonesia ialah cenderung lebih banyak dampak negatifnya, salah satu dari dampak positifnya apabila calon dari kepala daerah yang berasal dari dinasti politik memiliki kualitas yang baik maka akan dapat membantu mewujudkan program-program dan proyek-proyek yang belum terealisir oleh pemegang kekuasaan sebelumnya dan kemungkinan akan kesinambungan visi dan kebijakan-kebijakan sebelumnya.

KESIMPULAN

Pada awalnya dinasti politik telah di atur pada UU No.8 thn 2015 Pasal 7 huruf r akan tetapi pasal tersebut bertentangan dengan beberapa pasal pada UUD 1945 sehingga dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 33/PUU-XIII/2015, yang menyebabkan pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pasca putusnya putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015 menyebabkan secara tidak langsung dinasti politik di Indonesia dilegalkan. Hal ini berakibat pada pencideraan demokrasi di Indonesia, yaitu akan membekukan prinsip keadilan,

Persamaan hak, kebebasan berpendapat, dan penegakan hukum serta menciptakan kekuasaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dinasti politik itu tidak bisa dilarang akan tetapi perlu di atur dan dikendalikan agar tidak disalah gunakan. Upaya-upaya yang dapat mencegah terjadinya praktik dinasti politik di Indonesia, yakni dengan meningkatkan kesadaran parpol dan masyarakat agar tidak memberi ruang serta memilih calon pemimpin yang membangun dinasti politik, menolak politik uang, memberikan informasi pada media massa tentang bahaya dinasti politik, Bawaslu memberikan sanksi terhadap calon yang terbukti memanfaatkan posisi yang dipegang oleh anggota keluarganya yang sedang berkuasa dan melakukan pembentukan hukum yang bisa memperketat kembali dengan adanya dinasti politik tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta kritik dan saran konstruktif yang sangat berharga. Terima kasih pula saya sampaikan kepada teman-teman yang selalu memberikan semangat dan dukungan moral, serta kepada keluarga tercinta yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan motivasi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu namun telah memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian karya ini. Semoga karya ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Saya menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat saya hargai. Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

92, H. |, & Dedi, A. (n.d.). POLITIK DINASTI DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI. *Jurnal MODERAT*, 8(1).



- Akbar, A., Sihabudin, M. Y., Firdaus, R. E., & Pahreji, R. (2023). PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA. In *ADVANCES in Social Humanities Research* (Vol. 1, Issue 5).
- David tan. (2021). Metode penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan penelitian Hukum. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5), 1332–1336.
- Faishol, M. (2024). Seminar Online Memahami Esensi Penelitian Kuantitatif. *Copyright: Muhammad Faishol Journal of Human And Education*, 4(5), 407–412.
- Hasanah, H. (n.d.). *TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)*.
- Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, C., Azahra, L., Nurhayati Praja, W., Teknik Elektro, P., & Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, F. (2024). *SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA*. 2(5), 294–296.
- Negara, J. A., & Gunanto, D. (n.d.). TINJAUAN KRITIS POLITIK DINASTI DI INDONESIA. *SAWALA*, 8, 177–191.
- PENDEWASAAN DEMOKRASI MELALUI UPAYA REVITALISASI LEMBAGA YUDIKATIF DALAM PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN KHUSUS PEMILIHAN KEPALA DAERAH. (2023). *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi*, 3(1). <https://doi.org/10.7454/jkd.v3i1.1302>
- Perdana, P., & Saifulloh, A. (2022). *PENAFSIRAN PEMBENTUK UNDANG-UNDANG MEMBENTUK KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM YANG BERSUMBER DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (The Interpretation Of Law Establishment Forming The Presidential Threshold Open Law Policy In The Election Law Sourcing From The Decision Of The Constitutional Court)* (Vol. 11, Issue 1).
- Puspita, A. F., 1*, S., & Raharjo, S. (2022). MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE LEGISLATOR DAN POSITIVE LEGISLATOR. In *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* / (Vol. 1, Issue 1).
- Rahmatunnisa, M. (n.d.). MENYOAL POLITIK KEKERABATAN DI INDONESIA DALAM PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK 2020. In *Jurnal Academia Praja* (Vol. 4).
- Sucipto, H., Sitinjak, S., & Sujatmoko, I. (2023). Analisis Dinasti Politik di Indonesia: Dilema Etika Demokrasi dan Relevansinya dalam Keadilan Politik Indonesia. In *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial* (Vol. 1, Issue 3). <http://jurnal.kolibri.org/index.php/kultura>
- Ulum, M. B. (2021). Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Setelah Reformasi: Kesinambungan dan Perubahan. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 309–343. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.309-343>
- Zainuddin, M., & Dinda Karina, A. (n.d.). PENGUNAAN METODE YURIDIS NORMATIF DALAM MEMBUKTIKAN KEBENARAN PADA PENELITIAN HUKUM USE OF NORMATIVE JURIDICAL METHODS IN PROVING THE TRUTH IN LEGAL RESEARCH. In *Smart Law Journal* (Vol. 2023, Issue 2). <http://stikesyahoedsmg.ac.id/ojs/index.php/sljpISSN2830-6430;eISSN2830-683X>